



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No.1 Telp/Fax. 0355 – 791140

Website : setda.trenggalek.go.id & Email : setdakabtrenggalek@gmail.com
TRENGGALEK 66311

708

- Yth. 1.Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Trenggalek
2.Pimpinan BUMD

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/ 438 /406.008/2024

TENTANG

Imbauan Terkait Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya. Guna menjaga kesakralan hari istimewa tersebut, KPK mendorong upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi serta penegasan atas Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya,Sehubungan hal tersebut diimbau kepada saudara beserta seluruh Aparatur Sipil Negara/Karyawan dilingkup kerja saudara :

1. Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN/Karyawan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara/Karyawan lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing dan BUMD disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Inspektorat yang selanjutnya akan dilaporkan ke KPK;
6. Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara/Karyawan di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Aparatur Sipil Negara/Karyawan dilingkungannya;
8. Aparatur Sipil Negara/Karyawan dan BUMD dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
9. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Bupati Trenggalek
(sebagai laporan)

EDY SOEPRİYANTO
Pembina Utama Muda
NIP.19660616 198602 1 007